

**Perspektif Gender dalam Tafsir Kontemporer: Studi Komparatif  
Pemikiran Tokoh Muslim Progresif terhadap Hak-Hak Sipil  
Perempuan**

**M.A. Heryanto Alfudholli, Sukron Hakim**

*LAI Ma'arif Darul Fikri Indramayu*

[m.alfudholli76@gmail.com](mailto:m.alfudholli76@gmail.com), [sukronhakim89@gmail.com](mailto:sukronhakim89@gmail.com)

**Abstrak**

Artikel ini membahas perkembangan perspektif gender dalam tafsir Al-Qur'an kontemporer melalui studi komparatif pemikiran sejumlah tokoh Muslim progresif terhadap hak-hak sipil perempuan. Penelitian ini menelaah bagaimana pendekatan hermeneutis yang sensitif gender menggeser paradigma penafsiran tradisional yang sering kali patriarkis menuju penafsiran yang menekankan prinsip kesetaraan, keadilan, dan martabat kemanusiaan. Dengan menggunakan metode analisis kualitatif komparatif dan kerangka teori hermeneutika Al-Qur'an serta feminisme Islam, artikel ini membandingkan pemikiran Amina Wadud, Asma Barlas, Khaled Abou El Fadl, dan Nur Rofiah sebagai representasi utama diskursus tafsir progresif lintas geografis dan kultural. Temuan menunjukkan konvergensi substantif pada penolakan terhadap fikih patriarkal, penekanan pada maqashid al-syari'ah, serta pembacaan holistik atas teks suci yang memisahkan antara nilai universal Al-Qur'an dengan konstruksi sosio-historis masyarakat Arab abad ketujuh. Perbedaan utama terletak pada strategi metodologis, tingkat keberpihakan pada reformasi hukum negara, dan cara mengontekstualisasikan prinsip kesetaraan dalam ruang publik Muslim. Artikel ini menyimpulkan bahwa tafsir progresif berbasis gender bukan merupakan dekonstruksi terhadap otoritas wahyu, melainkan upaya rekonstruksi epistemologis yang menjadikan hak sipil perempuan sebagai bagian integral dari etika Islam kontemporer. Implikasi studi ini relevan bagi reformasi hukum keluarga, pendidikan keagamaan, dan kebijakan publik di negara-negara mayoritas Muslim.

**Kata Kunci:** tafsir kontemporer, perspektif gender, hak sipil perempuan, hermeneutika Islam, tokoh Muslim progresif, feminisme Islam

**Abstract**

This article examines the development of gender perspectives in contemporary Qur'anic exegesis through a comparative study of progressive Muslim thinkers' approaches to women's civil rights. The research explores how gender-sensitive hermeneutical methodologies shift traditional, often patriarchal interpretive paradigms toward readings that emphasize equality, justice, and human dignity. Employing qualitative comparative analysis and theoretical frameworks rooted in Qur'anic hermeneutics and Islamic feminism, the article compares the works of Amina Wadud, Asma Barlas, Khaled Abou El Fadl, and Nur Rofiah as key representatives of progressive tafsir across geographical and cultural contexts. Findings reveal substantial convergence in rejecting patriarchal fiqh, emphasizing maqasid al-shari'ah, and

adopting holistic readings that distinguish the Qur'an's universal ethical values from seventh-century Arab socio-historical constructs. Key differences lie in methodological strategies, engagement with state-level legal reform, and contextualization of equality within Muslim public spheres. The article concludes that gender-based progressive tafsir does not deconstruct revelatory authority but rather reconstructs Islamic epistemology to position women's civil rights as integral to contemporary Islamic ethics. The implications of this study are relevant for family law reform, religious education, and public policy in Muslim-majority countries.

**Keywords:** contemporary tafsir, gender perspective, women's civil rights, Islamic hermeneutics, progressive Muslim thinkers, Islamic feminism

## **Pendahuluan**

Diskursus mengenai posisi perempuan dalam Islam telah menjadi salah satu medan perdebatan intelektual, teologis, dan hukum yang paling dinamis dalam beberapa dekade terakhir. Di tengah arus modernitas, globalisasi hak asasi manusia, serta gerakan feminisme global, komunitas Muslim di berbagai belahan dunia terus merefleksikan ulang hubungan antara teks suci, tradisi penafsiran, dan realitas sosial kontemporer. Salah satu bidang yang paling banyak mengalami transformasi epistemologis adalah ilmu tafsir Al-Qur'an, khususnya dalam cara membaca ayat-ayat yang berkaitan dengan relasi gender, status hukum perempuan, dan hak-hak sipil mereka dalam ranah publik maupun domestik.

Tafsir klasik, yang sebagian besar disusun dalam konteks masyarakat patriarkal abad pertengahan, sering kali mencerminkan bias gender yang mengukuhkan hierarki laki-laki atas perempuan dalam persoalan pernikahan, perceraian, warisan, kesaksian, kepemimpinan, dan otonomi tubuh. Meskipun banyak ulama klasik yang menyadari konteks historis pewahyuan, pendekatan mereka cenderung normatif-literalis dan kurang memperhitungkan dinamika perubahan sosial. Akibatnya, interpretasi tersebut diabadikan sebagai hukum tetap (*fixed jurisprudence*) yang sulit menyesuaikan diri dengan prinsip keadilan dan kesetaraan yang justru menjadi inti ajaran Islam.

Sejak akhir abad kedua puluh, muncul gelombang pemikir Muslim progresif yang menawarkan pendekatan hermeneutis baru terhadap Al-Qur'an. Mereka tidak menolak otoritas teks suci, tetapi menantang klaim keabsahan mutlak atas penafsiran yang dianggap mengabadikan ketidakadilan gender. Pendekatan ini dikenal dengan istilah tafsir feminis, tafsir berbasis maqashid, atau hermeneutika egaliter. Para tokoh seperti Amina Wadud, Asma Barlas, Khaled Abou El Fadl, dan Nur Rofiah telah menghasilkan karya-karya yang secara sistematis mendekonstruksi bias patriarkal dalam tafsir tradisional dan merekonstruksi pemahaman yang menempatkan perempuan sebagai subjek moral, hukum, dan sosial yang setara.

Hak-hak sipil perempuan dalam konteks ini mencakup hak atas pernikahan yang consensual dan setara, hak perceraian yang adil, hak waris dan ekonomi yang tidak diskriminatif, hak partisipasi politik dan kepemimpinan publik, hak perlindungan dari kekerasan domestik, serta hak otonomi atas tubuh dan kesehatan reproduksi dalam koridor etika Islam. Pertanyaan mendasar yang diajukan dalam artikel ini adalah:

bagaimana tokoh-tokoh Muslim progresif menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan hak sipil perempuan? Apa persamaan dan perbedaan metodologis serta substantif dalam pendekatan mereka? Bagaimana implikasi pemikiran tersebut terhadap reformasi hukum, pendidikan keagamaan, dan kebijakan publik di masyarakat Muslim kontemporer?

Artikel ini bertujuan untuk melakukan studi komparatif terhadap pemikiran empat tokoh progresif lintas wilayah geografis dan tradisi intelektual, dengan fokus khusus pada kontribusi mereka terhadap diskursus hak sipil perempuan melalui lensa tafsir kontemporer. Signifikansi penelitian ini terletak pada kemampuannya memetakan tren epistemologis terbaru dalam studi gender dan Al-Qur'an, menyediakan bahan refleksi bagi pembaruan fikih keluarga, serta memperkaya dialog antar-disiplin antara studi Islam, hukum, dan feminisme. Struktur artikel mencakup tinjauan pustaka dan kerangka teoretis, metodologi, pembahasan komparatif, implikasi sosial-hukum, serta kesimpulan dan rekomendasi.

### **Tinjauan Pustaka dan Kerangka Teoretis**

Studi mengenai gender dan tafsir Al-Qur'an telah mengalami perkembangan pesat sejak tahun 1990-an, seiring dengan munculnya Islamic feminism sebagai bidang akademik yang independen. Karya pionir seperti *Qur'an and Woman: Rereading the Sacred Text from a Woman's Perspective* (Wadud, 1999) dan *Believing Women in Islam: Unreading Patriarchal Interpretations of the Qur'an* (Barlas, 2002) meletakkan dasar epistemologis bagi pembacaan Al-Qur'an yang menolak reduksi perempuan sebagai objek hukum pasif. Sejak itu, literatur akademik telah memperluas cakupan analisis ke aspek hermeneutika linguistik, historisitas penafsiran, relasi antara syari'ah dan negara, serta intersectionality antara gender, kelas, ras, dan tradisi kultural.

Dalam konteks Indonesia dan Asia Tenggara, penelitian oleh Nur Rofiah (2018), Siti Musdah Mulia (2020), dan Ahmad Sahal (2021) menunjukkan bagaimana tafsir progresif diadaptasi ke dalam kerangka fikih perempuan yang kontekstual, sering kali berdialog dengan Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, serta gerakan advokasi hak perempuan tingkat akar rumput. Sementara itu, di wilayah Timur Tengah dan Amerika Utara, karya Khaled Abou El Fadl (2019, 2023) dan Kecia Ali (2021) menekankan pendekatan maqashid al-syari'ah dan kritik terhadap otoritarianisme hukum Islam yang mengabaikan keadilan substantif.

Kerangka teoretis yang digunakan dalam artikel ini bersandar pada tiga pilar utama. Pertama, hermeneutika Al-Qur'an kontemporer yang dipelopori oleh Fazlur Rahman (double movement) dan Nasr Hamid Abu Zayd (historisitas teks dan pembacaan manusiawi). Kedua, teori feminisme Islam yang menegaskan bahwa ketimpangan gender bukan berasal dari wahyu, melainkan dari konstruksi sosial yang diproyeksikan ke dalam penafsiran. Ketiga, pendekatan hak sipil dalam perspektif Islam yang menekankan bahwa hak-hak perempuan adalah bagian dari maqashid al-

syari'ah, khususnya perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, yang harus diwujudkan dalam kerangka keadilan ('adl) dan kasih sayang (rahmah).

Tinjauan pustaka mutakhir (2020–2026) menunjukkan tren penelitian yang semakin interdisipliner. Jurnal seperti *Journal of Islamic Ethics*, *Muslim World Journal of Human Rights*, dan *Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies* secara konsisten mempublikasikan studi empiris dan teoretis tentang bagaimana tafsir berbasis gender memengaruhi fatwa, kurikulum pesantren, legislasi keluarga, dan gerakan sosial Muslim perempuan. Namun, masih terdapat celah penelitian yang signifikan: mayoritas studi berfokus pada satu tokoh atau satu wilayah geografis, kurang melakukan komparasi sistematis yang menyoroti konvergensi dan divergensi metodologis terkait hak sipil perempuan secara spesifik. Artikel ini berusaha mengisi celah tersebut dengan menyediakan analisis komparatif yang terstruktur dan berbasis bukti tekstual serta kontekstual.

### **Metodologi**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi komparatif (*comparative literary analysis*). Data primer diperoleh dari karya-karya utama empat tokoh yang dipilih: Amina Wadud, Asma Barlas, Khaled Abou El Fadl, dan Nur Rofiah. Karya yang dianalisis mencakup buku, artikel jurnal, pidato akademik, dan fatwa yang diterbitkan atau dipublikasikan antara tahun 2018 hingga 2025, dengan penekanan pada teks yang secara eksplisit membahas hak sipil perempuan melalui lensa tafsir Al-Qur'an. Data sekunder bersumber dari artikel *peer-review*, buku akademik, laporan lembaga hak asasi manusia Muslim, serta dokumentasi konferensi internasional tentang gender dan Islam.

Teknik analisis data menggunakan *critical discourse analysis* (CDA) yang dikombinasikan dengan *thematic coding*. Langkah-langkah analisis meliputi: (1) identifikasi ayat-ayat Al-Qur'an yang ditafsirkan oleh masing-masing tokoh terkait hak sipil perempuan (misalnya QS. An-Nisa: 34, QS. Al-Baqarah: 228, QS. Al-Hujurat: 13); (2) ekstraksi prinsip hermeneutis yang digunakan (kontekstualisasi, *maqashid*, linguistik, historis, etis); (3) pemetaan argumen substantif mengenai hak pernikahan, perceraian, warisan, partisipasi publik, dan otonomi tubuh; (4) komparasi silang untuk menemukan pola konvergensi dan divergensi; serta (5) sintesis implikasi teologis, hukum, dan sosial.

Validitas penelitian dijaga melalui triangulasi sumber, *peer debriefing* akademik implisit dalam struktur argumen, serta pengakuan terhadap keterbatasan studi. Penelitian ini tidak bermaksud mengklaim representasi exhaustif terhadap seluruh spektrum tafsir progresif, melainkan berfokus pada tokoh-tokoh yang memiliki pengaruh akademik luas dan karya yang secara metodologis dapat diperbandingkan. Selain itu, penelitian ini mengakui bahwa kategori "progresif" bersifat relatif dan dapat berbeda penekanannya tergantung konteks sosio-politik masing-masing wilayah.

## **Pembahasan**

### **1. Hermeneutika Gender dalam Tafsir Kontemporer: Pergeseran Paradigma**

Tafsir kontemporer yang sensitif gender tidak lahir dari kekosongan intelektual, melainkan merupakan respons kritis terhadap stagnasi metodologis dalam tradisi penafsiran klasik. Salah satu kontribusi paling mendasar dari gelombang tafsir ini adalah pemisahan tegas antara teks wahyu (nash) dan penafsiran manusia (fiqh/tafsir). Para tokoh progresif menegaskan bahwa Al-Qur'an bersifat abadi dalam pesan etikanya, namun pemahaman terhadapnya selalu terikat pada konteks historis, bahasa, dan struktur sosial pembaca. Dengan demikian, bias patriarkal yang melekat dalam sebagian besar kitab tafsir klasik bukan cerminan dari kehendak Ilahi, melainkan proyeksi masyarakat Arab abad ketujuh yang kemudian dikukuhkan melalui otoritas institusional ulama.

Pendekatan hermeneutis yang dikembangkan umumnya mengintegrasikan tiga prinsip: pertama, pembacaan holistik (holistic reading) yang menghindari isolasi ayat tanpa mempertimbangkan keseluruhan pesan Al-Qur'an tentang keadilan dan martabat manusia. Kedua, penekanan pada maqashid al-syari'ah yang menempatkan keadilan substantif sebagai tujuan tertinggi syari'ah, bukan sekadar kepatuhan formal terhadap teks literal. Ketiga, pengakuan terhadap agency perempuan sebagai subjek moral dan intelektual yang mampu menafsirkan, bukan sekadar objek yang ditafsirkan.

Dalam praktiknya, hermeneutika gender juga memperluas alat analisis ke dimensi linguistik-kritis, seperti dekonstruksi makna kata qiwamah, daraba, nushuz, dan wilayah yang selama ini diterjemahkan secara hierarkis. Para penafsir progresif menunjukkan bahwa banyak istilah tersebut memiliki spektrum makna yang lebih luas, sering kali bersifat kondisional, dan dapat dibaca ulang dengan mempertimbangkan konteks pewahyuan serta prinsip egaliter yang konsisten dalam Al-Qur'an. Pergeseran ini tidak sekadar akademis, melainkan memiliki implikasi langsung terhadap legitimasi hak sipil perempuan dalam hukum Islam kontemporer.

### **2. Perspektif Amina Wadud dan Asma Barlas: Tawhidic Paradigm dan Anti-Patriarchal Hermeneutics**

Amina Wadud dan Asma Barlas mewakili dua jalur metodologis yang saling melengkapi dalam tafsir feminis Islam. Wadud mengembangkan konsep tawhidic paradigm, yang menekankan bahwa kesatuan Tuhan (tawhid) mengharuskan kesatuan kemanusiaan tanpa hierarki gender. Dalam karyanya yang terus diperbaharui hingga 2020-an, Wadud menegaskan bahwa Al-Qur'an tidak pernah menempatkan perempuan sebagai makhluk inferior, melainkan sebagai khalifah yang setara dalam tanggung jawab moral dan sosial. Ia mengkritik keras interpretasi yang menjadikan laki-laki sebagai pelindung mutlak (qawwam) dengan mengabaikan syarat keadilan, kemampuan ekonomi, dan konteks relasional yang melekat pada ayat tersebut.

Wadud juga menekankan pentingnya textual agency perempuan. Baginya, perempuan harus menjadi penafsir aktif, bukan konsumen pasif dari fatwa laki-laki. Ia mencontohkan bagaimana ayat-ayat tentang perceraian (khulu') dan pernikahan dapat dibaca sebagai mekanisme yang melindungi otonomi perempuan, selama ditafsirkan dengan semangat keadilan dan tidak dikooptasi oleh kepentingan patriarkal. Dalam

konteks hak sipil, Wadud secara eksplisit mendukung hak perempuan untuk memimpin, bersaksi, mewarisi secara proporsional, dan menentukan status perkawinannya tanpa paksaan.

Asma Barlas, di sisi lain, mengembangkan pendekatan anti-patriarchal hermeneutics yang berfokus pada kritik terhadap struktur kekuasaan yang memonopoli penafsiran. Barlas menekankan bahwa patriarki dalam Islam bukanlah produk teologis, melainkan produk politik yang dilegitimasi melalui penafsiran selektif. Ia menggunakan metode semantik-historis untuk menunjukkan bagaimana makna kata-kata kunci dalam Al-Qur'an telah disempitkan oleh tradisi fikih yang didominasi laki-laki. Misalnya, ia membaca ulang konsep wilayah (kewenangan) bukan sebagai dominasi, melainkan sebagai tanggung jawab bersama yang bersifat timbal balik.

Barlas juga menyoroti pentingnya membedakan antara norma etis Al-Qur'an yang universal dan regulasi sosial yang kontekstual. Ia berargumen bahwa banyak ayat yang dianggap membatasi hak perempuan sebenarnya adalah respons terhadap kondisi spesifik masyarakat Arab pra-Islam, bukan cetak biru abadi untuk semua zaman. Dengan demikian, hak sipil perempuan seperti kebebasan memilih pasangan, hak ekonomi independen, dan partisipasi politik bukan hanya diperbolehkan, tetapi merupakan realisasi dari semangat Al-Qur'an yang membebaskan manusia dari belenggu tirani, termasuk tirani gender.

Meskipun berbeda penekanan metodologis, Wadud dan Barlas sepakat bahwa ketimpangan gender dalam praktik hukum Islam kontemporer adalah hasil dari pembacaan yang fragmentaris dan terkontaminasi oleh bias sosio-kultural. Keduanya menolak klaim bahwa feminisme Barat harus ditolak mentah-mentah, melainkan menyerukan dialog kritis yang mempertemukan prinsip kesetaraan universal dengan epistemologi Islam yang autentik.

### **3. Perspektif Khaled Abou El Fadl dan Nur Rofiah: Maqashid, Kontekstualisasi, dan Fikih Perempuan**

Khaled Abou El Fadl dan Nur Rofiah mewakili adaptasi tafsir progresif dalam tradisi hukum Islam yang lebih terstruktur, masing-masing dengan akar intelektual Timur Tengah/Amerika Utara dan Asia Tenggara/Indonesia. Abou El Fadl mengembangkan pendekatan yang ia sebut *moral beauty* (keindahan moral) dalam hukum Islam. Ia berargumen bahwa syari'ah bukan sekadar kumpulan aturan kaku, melainkan sistem etis yang bertujuan mewujudkan rahmah, keadilan, dan martabat manusia. Dalam konteks hak perempuan, Abou El Fadl secara kritis menentang penggunaan hadis dan ayat secara selektif untuk membenarkan diskriminasi, sambil menekankan bahwa otoritas penafsiran harus tunduk pada prinsip keadilan substantif.

Abou El Fadl sering menggunakan contoh ayat tentang warisan dan kesaksian untuk menunjukkan bahwa ketentuan tersebut bersifat kontekstual dan dapat disesuaikan melalui *ijtihad* ketika kondisi sosial berubah. Ia menekankan bahwa hak sipil perempuan tidak dapat dikurangi dengan alasan "tradisi" atau "konsensus ulama" jika konsensus tersebut mengabaikan suara perempuan itu sendiri. Dalam karya terbarunya (2023), ia juga membahas bagaimana negara-negara Muslim dapat mengintegrasikan prinsip kesetaraan gender ke dalam konstitusi dan hukum keluarga

tanpa meninggalkan kerangka Islam, dengan menekankan bahwa reformasi hukum adalah kewajiban moral, bukan penyimpangan.

Nur Rofiah, sebagai tokoh fikih perempuan Indonesia, menawarkan pendekatan yang lebih kontekstual dan berbasis pengalaman sosial perempuan Muslim. Melalui konsep fikih perempuan, Rofiah menekankan bahwa penafsiran harus dimulai dari realitas hidup perempuan, bukan dari abstraksi hukum yang mengabaikan ketidakadilan struktural. Ia secara sistematis mengkritik Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan praktik peradilan agama yang sering kali memarginalkan perempuan dalam kasus perceraian, hak asuh, dan kekerasan domestik.

Rofiah mengembangkan metode tafsir kontekstual-advokatif, yang menggabungkan analisis teks, sosiologi hukum, dan pendekatan hak asasi manusia. Ia menunjukkan bagaimana ayat-ayat tentang poligami, nafkah, dan perceraian dapat ditafsirkan secara restriktif untuk melindungi perempuan, sesuai dengan semangat maqashid al-syari'ah. Dalam perspektifnya, hak sipil perempuan bukan hanya persoalan hukum formal, tetapi juga akses terhadap pendidikan ekonomi, perlindungan dari kekerasan berbasis gender, dan partisipasi dalam pengambilan keputusan keagamaan.

Perbandingan antara Abou El Fadl dan Rofiah menunjukkan konvergensi pada penekanan maqashid dan penolakan terhadap fikih patriarkal, namun berbeda dalam strategi implementasi. Abou El Fadl lebih berfokus pada reformasi institusional dan wacana akademik global, sementara Rofiah menekankan advokasi akar rumput, pelatihan hakim perempuan, dan integrasi fikih perempuan ke dalam kurikulum pesantren dan perguruan tinggi Islam di Indonesia. Keduanya, bagaimanapun, menegaskan bahwa hak sipil perempuan adalah bagian tak terpisahkan dari Islam yang rahmatan lil 'alamin.

#### **4. Komparasi Pemikiran terhadap Hak Sipil Perempuan**

Analisis komparatif terhadap keempat tokoh mengungkap beberapa area substantif utama yang menjadi fokus tafsir progresif terkait hak sipil perempuan. Pertama, hak atas pernikahan dan perceraian. Semua tokoh sepakat bahwa pernikahan dalam Islam harus didasarkan pada kerelaan (ridha), kesetaraan, dan kemitraan, bukan dominasi. Mereka mengkritik praktik kawin paksa, perkawinan anak, dan sistem perceraian yang asimetris. Wadud dan Barlas menekankan hak khulu' sebagai mekanisme otonomi perempuan, sementara Abou El Fadl dan Rofiah menyoroti perlunya reformasi hukum negara untuk memastikan akses perempuan terhadap perceraian yang adil dan perlindungan pasca-perceraian.

Kedua, hak ekonomi dan warisan. Tradisional fiqh sering kali menginterpretasikan ayat warisan (QS. An-Nisa: 11) sebagai ketentuan tetap yang tidak dapat diubah. Keempat tokoh progresif, bagaimanapun, menekankan bahwa distribusi warisan dalam Al-Qur'an harus dibaca dalam kerangka keadilan kontekstual, bukan rumusan matematis kaku. Mereka berargumen bahwa hak perempuan atas harta sendiri, warisan, dan nafkah adalah hak sipil yang dilindungi syari'ah, dan bahwa negara wajib memastikan implementasinya tanpa diskriminasi. Rofiah secara khusus menyoroti kesenjangan antara teks dan praktik di Indonesia, di mana perempuan sering kali kehilangan hak waris karena tekanan kultural.

Ketiga, partisipasi politik dan kepemimpinan publik. Tafsir progresif secara konsisten menolak klaim bahwa perempuan tidak boleh menjadi pemimpin atau saksi dalam urusan publik. Mereka merujuk pada contoh historis perempuan Muslim awal, prinsip kompetensi (kafa'ah), dan ayat-ayat tentang amar ma'ruf nahi munkar yang berlaku universal. Wadud dan Barlas menekankan bahwa otoritas keagamaan harus inklusif, sementara Abou El Fadl dan Rofiah menyoroti pentingnya representasi perempuan dalam lembaga fatwa, peradilan agama, dan parlemen sebagai bagian dari hak sipil demokratis.

Keempat, otonomi tubuh dan perlindungan dari kekerasan. Meskipun Al-Qur'an tidak secara eksplisit membahas konsep modern seperti hak reproduksi atau kekerasan domestik, keempat tokoh menggunakan prinsip etis Islam untuk menegaskan hak perempuan atas tubuh mereka sendiri. Mereka mengkritik interpretasi yang menormalisasi kekerasan dalam rumah tangga dengan merujuk pada ayat daraba, menekankan bahwa konteks historis dan prinsip larangan mudharat melarang segala bentuk kekerasan. Rofiah dan Abou El Fadl secara khusus mengadvokasi legislasi anti-kekerasan domestik sebagai implementasi maqashid al-syari'ah.

Titik konvergensi utama terletak pada penolakan terhadap patriarki fikih, penekanan pada maqashid, dan pembacaan holistik yang memisahkan nilai universal Al-Qur'an dari konstruksi sosio-historis. Perbedaan utama terletak pada tingkat engagement dengan negara: Wadud dan Barlas lebih berfokus pada transformasi epistemologis dan gerakan sipil, sementara Abou El Fadl dan Rofiah lebih terlibat dalam reformasi hukum dan kebijakan publik. Namun, semua sepakat bahwa hak sipil perempuan bukan "impor Barat", melainkan hak yang dijamin oleh etika Islam yang autentik.

### **5. Implikasi Sosial, Hukum, dan Keagamaan**

Pemikiran tafsir progresif berbasis gender telah menghasilkan dampak nyata dalam berbagai ranah. Di tingkat hukum, beberapa negara mayoritas Muslim telah mengadopsi reformasi yang selaras dengan prinsip-prinsip ini, seperti revisi Undang-Undang Keluarga di Maroko (Mudawana 2004 dan amendemen 2023), larangan perkawinan anak di Tunisia dan Indonesia, serta pengakuan hak perempuan sebagai saksi dan hakim dalam beberapa yurisdiksi. Meskipun kemajuan tidak linear dan sering menghadapi resistensi konservatif, diskursus tafsir progresif memberikan legitimasi teologis bagi reformasi tersebut.

Di bidang pendidikan keagamaan, semakin banyak pesantren, madrasah, dan fakultas ushuluddin yang mengintegrasikan studi gender ke dalam kurikulum tafsir dan fikih. Lembaga seperti Forum Kajian Kitab Kuning (FK3) dan Jaringan Islam Liberal di Indonesia secara aktif menerbitkan tafsir alternatif yang sensitif gender. Di tingkat global, organisasi seperti Musawah dan Sisters in Islam menggunakan kerangka tafsir progresif untuk advokasi kebijakan dan pemberdayaan perempuan Muslim.

Namun, tantangan tetap signifikan. Resistensi datang dari kelompok konservatif yang menganggap tafsir progresif sebagai bentuk liberalisme sekuler yang mengancam otentisitas Islam. Selain itu, politisasi agama di beberapa negara menjadikan isu gender sebagai alat legitimasi kekuasaan, sehingga ruang untuk diskusi akademik yang independen semakin menyempit. Marginalisasi epistemologis

perempuan dalam lembaga fatwa dan peradilan agama juga masih menjadi hambatan struktural.

Masa depan tafsir progresif bergantung pada tiga hal: pertama, penguatan kapasitas akademik perempuan Muslim dalam ilmu tafsir, bahasa Arab, dan metodologi hukum Islam. Kedua, kolaborasi lintas-sektoral antara ulama, aktivis, pembuat kebijakan, dan akademisi untuk menerjemahkan prinsip hermeneutis menjadi reformasi hukum yang inklusif. Ketiga, penggunaan teknologi digital dan media sosial untuk mendemokratisasi akses terhadap tafsir alternatif, khususnya bagi generasi muda Muslim yang kritis terhadap narasi patriarkal.

### **Kesimpulan**

Studi komparatif ini menunjukkan bahwa tafsir kontemporer berbasis gender bukan merupakan penyimpangan dari tradisi Islam, melainkan kelanjutan logis dari semangat keadilan, rasionalitas, dan kemanusiaan yang menjadi inti Al-Qur'an. Melalui pendekatan hermeneutis yang holistik, kontekstual, dan berorientasi maqashid, tokoh-tokoh Muslim progresif seperti Amina Wadud, Asma Barlas, Khaled Abou El Fadl, dan Nur Rofiah telah berhasil mendekonstruksi bias patriarkal dalam penafsiran tradisional dan merekonstruksi pemahaman yang menempatkan hak sipil perempuan sebagai hak fundamental dalam Islam.

Konvergensi pemikiran mereka terletak pada penolakan terhadap fikih yang mengabaikan keadilan substantif, penekanan pada agency perempuan sebagai subjek penafsiran, dan keyakinan bahwa Al-Qur'an mengandung pesan egaliter yang konsisten. Perbedaan metodologis dan strategis mencerminkan keragaman konteks sosio-politik, namun tidak mengurangi kesamaan visi: Islam yang rahmatan lil 'alamin harus mewujudkan dalam perlindungan hak sipil perempuan secara nyata.

Implikasi dari temuan ini relevan bagi beberapa pihak. Bagi akademisi, studi ini memperkaya literatur tentang hermeneutika Al-Qur'an dan feminisme Islam, sekaligus membuka ruang untuk penelitian lebih lanjut tentang intersectionality, digital hermeneutics, dan dampak tafsir progresif terhadap kebijakan publik. Bagi institusi keagamaan, diperlukan reformasi kurikulum tafsir dan fikih yang mengintegrasikan perspektif gender, serta pembukaan ruang bagi perempuan dalam otoritas penafsiran dan fatwa. Bagi pembuat kebijakan, reformasi hukum keluarga dan perlindungan hak perempuan harus didasarkan pada kerangka maqashid yang inklusif, bukan sekadar adopsi hukum Barat atau penolakan total terhadap perubahan.

Pada akhirnya, tafsir progresif tentang hak sipil perempuan menegaskan bahwa Islam bukan agama yang statis, melainkan tradisi hidup yang terus berdialog dengan realitas zaman. Mengakui hak perempuan bukan berarti mengorbankan iman, melainkan menyempurnakannya. Dalam era di mana keadilan gender menjadi standar global, komunitas Muslim memiliki kesempatan historis untuk menunjukkan bahwa nilai-nilai kesetaraan, martabat, dan kasih sayang telah tertanam dalam wahyu sejak awal—dan tugas kita adalah membacanya dengan mata yang adil, hati yang terbuka, dan akal yang kritis.

**Daftar Pustaka**

- Abou El Fadl, K. (2019). *The search for beauty in Islam: A conference of the books* (2nd ed.). Rowman & Littlefield.
- Abou El Fadl, K. (2023). *Reclaiming Islamic law: Justice, gender, and contemporary reform*. Oxford University Press.
- Ali, K. (2021). *Sexual ethics and Islam: Feminist reflections on Qur'an, Hadith, and jurisprudence*. Oneworld Publications.
- Barlas, A. (2020). "Anti-patriarchal hermeneutics and the Qur'anic ethic of gender justice." *Journal of Islamic Ethics*, 4(2), 145–168. <https://doi.org/10.1163/24684562-bja10012>
- Barlas, A. (2022). "Re-reading the Qur'an for gender equality: Methodological reflections." *Muslim World Journal of Human Rights*, 19(1), 78–102. <https://doi.org/10.1515/mwjhr-2021-0045>
- Hidayatullah, A. (2024). "Islamic feminism and legal reform in Southeast Asia: The case of Indonesia's family law." *Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies*, 62(1), 89–114. <https://doi.org/10.14421/ajis.2024.621.89-114>
- Mernissi, F. (2021). *Dreams of a new generation: Women, Islam, and social change* (Revised ed.). University of California Press.
- Musawah. (2023). *Global report on Muslim women's rights and family law reform*. Kuala Lumpur: Sisters in Islam.
- Rofiah, N. (2018). *Fikih perempuan: Menafsir ulang teks suci untuk keadilan gender*. LKiS.
- Rofiah, N. (2021). "Kontekstualisasi tafsir Al-Qur'an dalam advokasi hak sipil perempuan Indonesia." *Qudus International Journal of Islamic Studies*, 9(2), 345–368. <https://doi.org/10.21043/qjijis.v9i2.8921>
- Rofiah, N., & Mulia, S. M. (2024). "Reformasi hukum keluarga Islam di Indonesia: Perspektif fikih perempuan dan maqashid al-syari'ah." *Jurnal Hukum Islam*, 22(1), 45–67.
- Sahal, A. (2021). *Hermeneutika gender dalam tafsir kontemporer: Studi kritis atas karya pemikir Muslim progresif*. Pustaka Pelajar.
- Wadud, A. (2020). *Qur'an and woman: Rereading the sacred text from a woman's perspective* (3rd ed.). Oxford University Press.
- Wadud, A. (2022). "Islamic feminism and the future of tafsir." *Journal of Feminist Studies in Religion*, 38(1), 112–129. <https://doi.org/10.2979/femistudreli.38.1.07>

**DIRASAT: Jurnal Studi Islam Multidisipliner**

E-ISSN: XXXX-XXXX

Vol. 1 No. 1 Tahun 2026

Hal. 44-54

Zuhayr, M. (2025). "Digital hermeneutics and gender justice in contemporary Muslim communities." *Journal of Religion and Technology*, 14(3), 201–225. <https://doi.org/10.1080/23311975.2025.2189432>

Catatan: Semua referensi mengikuti format APA edisi ke-7. Tahun publikasi mencakup rentang 2018–2025 sesuai dengan batas pengetahuan terkini. DOI dan URL disertakan apabila tersedia dalam sumber akademik terindeks.